



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/15305 PPD/2015 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA SILOAM No.766/E.10/TK-2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.  
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor :32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  5. PP nomoer : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
  9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

## MEMUTUSKAN MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Nama Sekolah   | : TK SWASTA SILOAM                 |
| Alamat Sekolah | : JL. Sehati No.15 Medan           |
| Kecamatan      | : Medan Perjuangan                 |
| Kota           | : Medan                            |
| Provinsi       | : Sumatera Utara                   |
| Nama Yayasan   | : Yayasan Perguruan Siloam (YAPSI) |
| Alamat Yayasan | : JL. Rakyat No.145 A Medan        |
| Akte Yayasan   | : No.9 tanggal 24 Nopember 1997    |
- Oleh : Notar Hidayat A, SH.

KEDUA

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

KETIGA

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021  
.b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13540 .PPD/2010

KELIMA

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

